

---

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

**B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- 
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;

- 
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022;
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
  29. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
  30. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
  31. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 81 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
  32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

- 
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 13);
  36. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 10).

### C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

#### Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan laporan keuangan SKPD
- 1.2 Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas laporan keuangan SKPD

#### Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

- 2.1 Ikhtisar Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

#### Bab III Penjelasan Pos -pos Laporan Keuangan SKPD

- 3.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan SKPD :

- 3.1.1 LRA
- 3.1.2 L O
- 3.1.3 Neraca
- 3.1.4 LPE

- 3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas yang menggunakan basis akrual.

#### Bab IV Penjelasan dan informasi-informasi non keuangan

#### Bab V Penutup

**BAB II**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD**

A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan yang diperoleh selama tahun anggaran 2023 sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai sebesar Rp 0,00 atau 0,00 % karena Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen bukan termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari retribusi, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah maupun lain-lain PAD yang sah.

2. Belanja

Realisasi Belanja tahun anggaran 2023 sebesar Rp 58.098.054.000,00 atau 96,07 % dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp 55.815.327.763,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 2.282.726.237,00. Rincian realisasi belanja per akun disajikan sebagai berikut :

**Tabel**  
**Realisasi Belanja Per Akun**

<b>URAIAN JENIS BELANJA</b>	<b>ANGGARAN T.A. 2023 (Rp)</b>	<b>REALISASI T.A. 2023 (Rp)</b>	<b>PROSEN TASE %</b>
<b>BELANJA</b>			
Belanja Operasi			
1) Belanja Pegawai	37.420.502.000,00	37.129.851.590,00	99,22
2) Belanja Barang	20.480.220.000,00	18.495.367.173,00	90,31
Jumlah Belanja Operasi	57.900.722.000,00	55.625.218.763,00	96,07
Belanja Modal			
1) Belanja Peralatan dan Mesin	197.332.000,00	190.109.000,00	96,34
2) Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal	197.332.000,00	190.109.000,00	96,34
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>58.098.054.000,00</b>	<b>55.815.327.763,00</b>	<b>96,07</b>

**BAB III**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**A. Laporan Realisasi Anggaran**

1. Pendapatan - LRA

Realisasi Pendapatan – LRA yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2023 sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 % karena Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen bukan termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari retribusi, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah maupun lain-lain PAD yang sah.

2. Belanja - LRA

Realisasi belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp 55.815.327.763,00 atau 96,07 % dari anggaran sebesar Rp 58.098.054.000,00. Rincian Anggaran dan realisasi belanja tahun anggaran 2023 tersaji sebagai berikut :

**Tabel**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023**

URAIAN	2023		%	Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
BELANJA				
Belanja Operasi				
1) Belanja Pegawai	37.420.502.000,00	37.129.851.590,00	99,22	34.614.344.449,00
2) Belanja Barang	20.480.220.000,00	18.495.367.173,00	90,31	15.942.748.444,00
Jumlah Belanja Operasi	57.900.722.000,00	55.625.218.763,00	96,07	50.557.092.893,00
Belanja Modal				
1) Belanja Peralatan dan Mesin	197.332.000,00	190.109.000,00	96,34	748.443.000,00

2) Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	9.990.000,00
Jumlah Belanja Modal	197.332.000,00	190.109.000,00	96,34	15.942.748.444,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>58.098.054.000,00</b>	<b>55.815.327.763,00</b>	<b>96,07</b>	<b>51.305.535.893,00</b>

## B. Laporan Operasional

### 1. Pendapatan – LO

Pendapatan - LO Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2023 bernilai Rp 0,- karena Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen bukan termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari retribusi, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah maupun lain-lain PAD yang sah.

### 2. Beban - LO

Realisasi Beban Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen pada tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp 55.581.610.777,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel  
Rincian Beban TA 2023 dan 2022**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan %
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	37.122.772.464,00	34.617.225.334,00	7,24
Beban Persediaan	3.362.077.624,00	2.647.620.393,00	26,98
Beban Jasa	4.002.689.186,00	3.618.607.330,00	10,61
Beban Pemeliharaan	552.480.650,00	353.462.605,00	56,31
Beban Perjalanan Dinas	10.541.590.853,00	9.264.077.285,00	13,79
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	1.357.206.954,00	-100,00
<b>Total Beban</b>	<b>55.581.610.777,00</b>	<b>51.858.199.901,00</b>	<b>7,39</b>

Dari tabel diatas dapat diketahui Rp 55.581.610.777,00 sebagai beban LO tahun 2023 meningkat sebesar Rp 3.723.410.876,00 atau sebesar 7,18 % dibandingkan tahun sebelumnya.

### 3. Surplus/defisit – LO

Surplus defisit – LO untuk tahun 2023 sebesar Rp 55.581.610.777,00 atau naik sebesar 7,18 % dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 51.858.199.901,00.

## C. Neraca

### 1. Aset

#### a. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 107.192.167,00 dan Rp 69.830.117,00. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen per 31 Desember 2023 disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel**  
**Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022**

No.	Aset Lancar	T.A. 2023	T.A. 2022
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
2.	Persediaan	107.192.167,00	69.830.117,00
	<b>Jumlah</b>	107.192.167,00	69.830.117,00

#### 1) Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Saldo ini merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/GU/TU/Pajak yang sudah dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen per tanggal neraca.

**Tabel**  
**Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023**

No.	SKPD	Nilai (Rp)	Tanggal Penyetoran ke Kas Daerah
1.	Sekretariat DPRD	0,00	29 Desember 2023

2) Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 107.192.167,00 dan Rp 69.830.117,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Adapun saldo persediaan sebesar Rp 107.192.167,00 merupakan saldo persediaan yang belum habis/belum digunakan sampai dengan tanggal neraca.

b. Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 tersaji sebesar Rp 22.207.415.854,00 dan Rp 22.087.136.971,00. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel**  
**Rincian Aset Tetap**

No.	Jenis	T.A. 2023 Rp	T.A. 2022 Rp
1.	Tanah	2.579.216.764,00	2.579.216.764,00
2.	Peralatan dan Mesin	14.252.690.908,00	14.062.581.908,00
3.	Gedung dan Bangunan	16.747.230.550,00	16.747.230.550,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.971.815.408,00	1.971.815.408,00
5.	Aset Tetap Lainnya	50.344.640,00	50.344.640,00
6.	Akumulasi Penyusutan	(13.393.882.416,00)	(13.393.882.416,00)
<b>Jumlah</b>		22.207.415.854,00	22.087.136.971,00

c. Dana Cadangan

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dalam hal Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen sebagai SKPD, tidak ada Dana Cadangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen untuk tahun 2023.

2. Kewajiban

a. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022 tersaji sebesar Rp 127.270.953,00 dan Rp 133.516.889,00. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

**Tabel**  
**Kewajiban Jangka Pendek**

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
2.	Utang Belanja	127.270.953,00	133.516.889,00
3.	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		127.270.953,00	133.516.889,00

1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Saldo utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

2) Utang Belanja

Saldo utang belanja per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 127.270.953,00 dan Rp 133.516.889,00.

3) Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo jangka pendek lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

3. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 22.187.337.068,00 dan Rp 21.953.620.082,00.

---

#### D. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Ekuitas Awal	:	Rp 21.953.620.082,00
Surplus/Defisit-LO	:	(Rp 55.581.610.777,00)
Koreksi Ekuitas	:	Rp 0,00
Kewajiban untuk dikonsolidasikan	:	Rp 55.815.327.763,00
<b>Ekuitas Akhir</b>	:	<b>Rp 22.187.337.068,00</b>

1. Ekuitas Awal.

Berasal dari saldo ekuitas awal Neraca per 1 Januari 2023 sebesar Rp 21.953.620.082,00.

2. Surplus/Defisit-LO.

Berasal dari Laporan Operasional, Defisit LO per 31 Desember 2023 sebesar (Rp 55.581.610.777,00).

3. Koreksi Ekuitas Lainnya.

Ditambah dengan koreksi yang langsung mempengaruhi ekuitas sebesar Rp 0,00.

4. Kewajiban untuk dikonsolidasikan.

Kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp 55.815.327.763,00 merupakan kewajiban yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara SKPD yang dikelola oleh PPKD dan SKPD. Kewajiban ini tereliminasi saat dilakukan konsolidasi antara PPKD dengan SKPD.

5. Ekuitas Akhir.

Ekuitas Akhir sebesar Rp 22.187.337.068,00 berasal dari saldo Ekuitas (awal) ditambah/dikurangi Surplus/defisit-LO ditambah/dikurangi Koreksi yang langsung mempengaruhi Ekuitas (Koreksi ekuitas lainnya) dan Kewajiban untuk dikonsolidasikan. Saldo ini menjadi saldo Ekuitas pada Neraca tanggal pelaporan per 31 Desember 2023.

---

## **BAB IV**

### **PENJELASAN DAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **A. Penjelasan Umum**

Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan fungsi penunjang dibidang administrasi pemerintahan berupa pelayanan administrasi dan pemberi dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD yang secara teknis operasional dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis kinerja bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD.

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen, berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 109 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Bagian Umum;
  - a. Sub bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
  - b. Sub bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
  - c. Kelompok Jabatan fungsional
2. Bagian program dan Keuangan;
  - a. Sub bagian Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan
  - b. Sub koordinator dan Kelompok Jabatan fungsional
3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
  - a. Sub koordinator Kelompok Jabatan fungsional
4. Bagian Fasilitas penganggaran dan Pengawasan;
  - a. Sub koordinator Kelompok Jabatan fungsional

#### **B. Informasi Umum Tentang Entitas**

Domisili dari DPRD Kabupaten Kebumen berada di Jalan Merdeka Nomor 6 Kebumen, Provinsi Jawa Tengah.

- No. Tlp / Fax : (0287) 381775 Fax. 381775
- Email : [setwankebumen@gmail.com](mailto:setwankebumen@gmail.com)
- Website : [setwan.kebumenkab.go.id](http://setwan.kebumenkab.go.id)

---

Adapun Pengguna Anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

- Nama : Drs. MUNADI, M.Si.
- NIP : 19690907 199101 1001.
- Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen.
- Keterangan : TMT. 2 September 2022 sd. Sekarang.

Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan persidangan, pengelolaan penatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan, urusan keuangan, pengendalian dan pertanggungjawaban keuangan, urusan informasi dan publikasi kegiatan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli DPRD yang diperlukan sesuai dengan kemampuan daerah.

### C. Visi dan Misi

#### 1. Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen

Menjadi Sekretariat DPRD terbaik yang profesional, inovatif, mandiri, dan agamis yang dapat memfasilitasi kinerja dan hasil kerja DPRD Kabupaten Kebumen.

#### 2. Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen

- a. Meningkatkan kualitas SDM
- b. Memfasilitasi tugas, fungsi dan wewenang Alat Kelengkapan DPRD
- c. Menyediakan data informasi dan tenaga ahli serta mempublikasikan kegiatan dan pencapaian kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana
- e. Menjalankan tugas kesekretariatan, administrasi dan pengelolaan keuangan yang akuntabel.

## BAB V PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2023 dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan yang harus dilaksanakan, sebagai konsekuensi dari penggunaan dana APBD, serta sebagai perwujudan akuntabilitas SKPD sebagai sebuah entitas akuntansi/pelaporan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Keuangan yang telah kami sajikan ini masih belum sempurna, sebagaimana yang diharapkan oleh para pengguna laporan. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, demi penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen pada periode pelaporan yang akan datang.

Kebumen, 12 Februari 2024

Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen  
selaku  
Pengguna Anggaran / Pengguna Barang



**Drs. MUNADI, M.Si.**  
NIP. 19690907 199101 1001